BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 496./KPTS/III.16/2019

TENTANG

KRITERIA KELOMPOK USAHA BERSAMA
FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN HIBAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, terpencil, dan/atau mental sosial ekonomi diperlukan upaya Pemberdayaan Sosial yang mendorong kegiatan produktif di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam penentuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin dipandang perlu adanya kriteria yang mengatur tentang penerima fakir miskin melalui bantuan hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang kriteria Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Penerima Bantuan Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

OPD | KABAG HUKUM
7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebagai berikut:
a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah pekon/kelurahan yang sama;
c. jumlah anggota 10 kepala keluarga;
d. memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota; dan
e. kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

KEDUA : Syarat dan ketentuan menjadi anggota sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. memenuhi kriteria miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi;

OPD | KABAG HUKUM

b. masuk dalam data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu;
c. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
d. telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 58 tahun dan masih produktif; dan
e. keanggotaan berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak aktif secara permanen pindah ke kecamatan lain.

KETIGA : Syarat pengajuan bantuan sebagaimana diktum kesatu adalah:
a. mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Lurah atau Peratin;
b. bersedia menandatangani surat mutlak dan surat pernyataan penerima program diatas materai; dan
c. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, maka kelompok penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bapeda kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.